



**P U T U S A N**

**No. 2886 K/Pid. Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI ;  
Tempat lahir : Tanjungkerta ;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/12 Juni 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Gelam Bestari RT. 05/03, Desa Gelam, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang/asal Dusun 111, RT. 008/004, Desa Tanjungkerta, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pasawaran ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Sopir Angkot ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4286/2015/S.1284.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2015 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4287/2015/S.1284. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 23 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2015 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4828/2015/S.1284. Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 30 Desember 2015 Terdakwa diiperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Januari 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BUDIMAN alias BUDI BUDI bin ZAMHURI pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di pinggir jalan di samping kontrakan Kampung Gelam Bestari RT. 05/03, Desa Gelam, Kecamatan Pasarkemis, kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB saksi Syahroni dengan saksi Pandi Sulaeman mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwa di pinggir jalan tepatnya di samping kontrakan di Kampung Gelam Bestari RT. 05/RW. 03, Desa Gelam, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu saksi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahroni bersama-sama dengan saksi Pandi Sulaeman, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai yang melakukan tindak pidana narkotika. Pada saat saksi Sahroni melihat Terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumah kontrakan yang ciri-cirinya sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian langsung ditangkap hingga dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, bahwa pada saat itu Tersangka kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik klip bening kecil yang dibungkus kertas aluminium foil warna emas dengan berat 0,1262 gram yang disimpan di slipan pintu kamar mandi kontrakan yang kemudian diambil oleh tangan kanan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, hingga narkotika jenis sabu tersebut disita sebagai barang bukti dari tangan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, dan hasil pemeriksaan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang laki-laki yang bernama Sdr Aan (DPO) yang beralamat di daerah Pasarkemis Tangerang, dengan cara diberikan langsung untuk dipakai dan dikonsumsi bersama-sama, dan selanjutnya Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Tangerang untuk dilakukan penyidikan;

Sesuai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris No. 431B/II/2015/Balai.Lab. Narkoba, tanggal 25 Februari 2015 dengan uji :

1. Uji Marquise hasil positif;
2. Mandeline hasil positif;
3. Kormatografi lapis tipis (KLT) hasil positif Metamfetamina;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;  
atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di pinggir jalan di samping kontrakan Kampung Gelam Bestari RT. 05/03, Desa Gelam, Kecamatan Pasarkemis, kabupaten Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 sekira jam 22.00 WIB saksi Syahroni dengan saksi Pandi Sulaeman mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya bahwa di pinggir jalan tepatnya di samping kontrakan di Kampung Gelam Bestari RT. 05/RW. 03, Desa Gelam, Kecamatan Pasarkemis, Kabupaten Tangerang. sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dan pada saat itu saksi Syahroni bersama-sama saksi Pandi Sulaeman, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai yang melakukan tindak pidana narkoba. Pada saat saksi Sahroni melihat Terdakwa yang sedang duduk di teras depan rumah kontrakan yang ciri-cirinya sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian langsung ditangkap hingga dilakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya yang digunakan oleh Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, bahwa pada saat itu Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik klip bening kecil yang dibungkus kertas aluminium foil warna emas dengan berat 0,1262 gram yang disimpan di slipan pintu kamar mandi kontrakan yang kemudian diambil oleh tangan kanan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, hingga narkoba jenis sabu tersebut disita sebagai barang bukti dari tangan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, dan hasil pemeriksaan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI, menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari seseorang laki-laki yang bernama Sdr Aan (DPO) yang beralamat di daerah Pasarkemis Tangerang, dengan cara diberikan langsung untuk dipakai dan dikonsumsi bersama-sama, dan selanjutnya Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polresta Tangerang untuk dilakukan penyidikan ;

Sesuai perbuatan Terdakwa dan berdasarkan cek labor dengan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris No. 431B/II/2015/Balai.Lab. Narkoba, tanggal 25 Februari 2015 dengan uji :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uji Marquise hasil positif;
2. Mandeline hasil positif;
3. Kormatografi lapis tipis (KLT) hasil positif Metamfetamina;

Telah didapat kesimpulan bahwa benar kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigraksa tanggal 11 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam hukum berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik bening kecil yang dibungkus kerta aluminium foil warna emas dengan berat netto 0,1262 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 907/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI yang identitasnya seperti tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan menguasai sabu-sabu tetapi bukan penguasaan atau pemilikan dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman tersebut ;
3. Menyatakan bahwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunaan atau memiliki Narkotika bagi diri sendiri” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintah barang bukti berupa sabu yang mengandung zat metamfetamina dari hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 0,1038 gram dari 0,1262 gram (sisa hasil pengujian laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 93/PID/2015/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 907/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 25 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 79/Kasasi/Akta Pid/2015/PN.TNG. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Oktober 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Oktober 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 13 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, dimana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan alasan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAHMURI dengan menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun terhadap Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI ZAMHURI adalah bersifat tidak mendidik, sehingga akan membuat Terdakwa tidak jera, bahkan cenderung untuk mengulangi tindakan pelanggaran serupa dimasa yang akan datang ;
- Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara adalah memenuhi rasa keadilan yang bersifat mendidik, bahkan dapat memberikan dampak preventif terhadap pelaku-pelaku penggunaan Narkotika jenis shabu yang makin marak akhir-akhir ini ;
- Bahwa putusan Hakim dengan mempertimbangkan hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan untuk dipakai sedangkan dasar untuk sebagai pemakai adalah adanya tes urine dan tes assesment berikut pasal yang dicantumkan didalam berkas maupun dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun hal semua itu tidak ada, maka kamipun bertanya apa dengan pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dipakai itu saja sudah cukup ?, atas pertimbangan tersebut kami kurang sependapat sehingga jelas di dalam berkas perkara tidak adanya alat bukti pendukung sebagai Terdakwa sebagai pemakai karena tidak adanya tes urine dan tidak adanya tes assesment dari pihak BNN (Badang Narkotika Nasional) ;
- Bahwa dapat sudah dijelaskan mengenai barang bukti shabu yang ada kedapatan oleh Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI pada saat penangkapan adalah miliknya dan belum dipakai dan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI menaruh barang tersebut di selipan pintu kamar mandi, jadi pada saat penangkapan tidak sedang memakai atau habis memakai. Maka kamipun tidak sependapat jika Terdakwaq AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI sebagai pemakai ;
- Bahwa dengan berat barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus di dalam plastik bening kecil yang dibungkus kertas aluminium foil

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna emas dengan berat netto 0,1262 gram adalah benar milik dari Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan bahwa dengan melihat jumlah shabu yang hanya 0,1262 gram sedangkan Terdakwa tidak ada bukti terlibat dalam perdagangan narkoba atau kejahatan narkoba lainnya, maka dapat dipahami dan diyakini bahwa keterangan Terdakwa benar adanya bahwa shabu barang bukti tersebut akan digunakan sendiri ; Namun *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebab pasal tersebut tidak didakwakan, sedangkan dakwaan menurut KUHP menjadi dasar pemeriksaan dan putusan, maka untuk kepastian hukum Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi pidana yang dijatuhkan demi keadilan harus mengacu kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pengguna ;
2. Bahwa oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sebagai pengguna untuk tidak menimbulkan disparitas dan agar memenuhi perasaan keadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus pula diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 93/PID/2015/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 907/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 25 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2886 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 93/PID/2015/PT.BTN tanggal 27 Agustus 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 907/Pid.Sus/2015/PN.Tng. tanggal 25 Juni 2015 sekedar mengenai pasal yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BUDIMAN alias BUDI bin ZAMHURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sabu yang mengandung zat metamfetamina dari hasil pemeriksaan laboratorium berat netto 0,1038 gram dari 0,1262 gram (sisa hasil pengujian laboratorium) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Desnayeti M, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/  
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
An. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
Nip. 19590430 198512 1001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)